

REVITALISASI PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA MADIUN

Rifqy Zulfikar Kamal

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

Rifqyzulfikar23@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi revitalisasi penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Madiun dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik serta membantu mustahik bertransformasi menjadi muzakki melalui program pemberdayaan ekonomi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan model deskripsi studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi serta analisis data menggunakan tahapan reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan terhadap pengelola BAZNAS serta penerima manfaat zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi penyaluran zakat produktif telah tepat sasaran dan digunakan secara produktif untuk kegiatan berwirausaha, seperti usaha mikro perdagangan dan produksi rumahan. Revitalisasi dilakukan melalui perbaikan sistem seleksi mustahik, pendampingan usaha, serta monitoring dan evaluasi berkala. Program ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi. Penelitian merekomendasikan penguatan sistem pendampingan dan kolaborasi lintas sektor untuk keberlanjutan program.

Keywords: Revitalisasi, Zakat Produktif

Pendahuluan

Dalam konsep Ekonomi Islam terdapat instrumen yang memiliki aspek yang begitu lengkap seperti aspek spiritual, sosial dan ekonomi yaitu instrumen zakat. Pada aspek spiritual zakat merupakan salah satu ibadah yang termasuk pada rukun Islam yang ke tiga. Sedangkan pada aspek Sosial zakat memiliki fungsi sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan serta pada aspek Ekonomi zakat berperan dalam distribusi kekayaan yang fungsinya menjaga agar jurang kesenjangan kemiskinan tidak memiliki jarak yang signifikan. Berdasarkan UU. Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Badan yang diberikan amanat untuk menjalankan pengelolaan zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional yang kemudian di singkat BAZNAS (Undang-Undang nomor 23 tahun 2011).

Pada perkembangannya penyaluran zakat kepada mustahik terus mengalami transformasi melalui program yang terus berkembang menjadi lebih baik. Selain

disalurkan secara konsumtif, zakat juga disalurkan pada sektor yang produktif agar dapat mendorong perubahan bagi yang semula adalah mustahik menjadi muzakki. Penyaluran zakat pada sektor produktif menjadi fokus bagi BAZNAS diseluruh daerah di Indonesia untuk dapat membuat program inovatif agar fungsi dari instrumen zakat ini tidak hanya berdampak akan tetapi dapat menciptakan transformasi kepada para mustahik. BAZNAS Kota Madiun merupakan lembaga amil zakat yang mengembangkan inovasi program zakat produktif yang berfokus pada pemberdayaan pelaku usaha ekonomi mikro. Program ini bertujuan agar pelaku usaha ekonomi mikro penerima zakat dari BAZNAS Kota Madiun dapat meningkatkan kemandirian ekonominya.

Wujud komitmen dari BAZNAS Kota Madiun dalam mensukseskan programnya adalah dengan mewujudkan empat inisiatif utamanya dengan menciptakan produk Bisafari yaitu pemberian alat kerja dan modal usaha, Bisafari Difabel atau yatim piatu yaitu pemberian alat kerja dan modal kepada kelompok rentan, Pemberdayaan UMKM berbasis masjid dengan pelatihan pemasaran digital serta yang terakhir adalah BUNDA yaitu bantuan usaha bagi janda dhuafa yang memiliki anak sekolah. Idealnya, dengan program tersebut dapat menjadi solusi konkrit dalam menciptakan kemandirian umat. Tetapi pada realitasnya, masih sangat banyak sekali tantangan yang dimiliki pada pengelolaan zakat produktif seperti kurangnya transparansi dalam manajemen pengelolaan keuangan, rendahnya literasi tentang kewirausahaan hingga rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses distribusi dan monitoring (Ramadhan, V. Dkk, 2023). Masih terdapat mustahik yang masih mendapatkan penyaluran zakat produktif berulang pada tahun setelahnya. Idealnya mustahik sudah dapat bertransformasi menjadi muzaki pada pasca mendapatkan program pemberian alat kerja dan modal usaha dari BAZNAS Kota Madiun, sehingga pada tahun setelahnya data penerima manfaat dapat berkembang pada mustahik yang lain.

Pada penelitian yang berjudul "*Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Madiun*", membahas mengenai bagaimana distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Adib, Khusnul, 2026). Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa program yang dicanangkan BAZNAS Madiun memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan Mustahik. Belum meneliti lebih dalam mengenai bagaimana distribusi yang diberikan tersebut dapat menciptakan kemandirian ekonomi yang mendorong transformasi mustahik menjadi muzaki. Selain itu terdapat hambatan yang menjadi permasalahan serius pada program zakat produktif tersebut, yaitu munculnya hambatan utama yang mempengaruhi kemandirian ekonomi seperti keterbatasan dana, minimnya literasi tentang kewirausahaan dan yang paling penting adalah kurangnya pendampingan dalam pelaksanaan usaha. Dari hasil penelitian terdahulu tersebut maka perlunya penelitian mengenai revitalisasi dalam penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Madiun, agar

dapat benar-benar berdampak dalam menciptakan kemandirian umat dan membantu mustahik dalam bertransformasi menjadi muzaki.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dari pemaparan data awal penelitian, fokus penelitian akan menjelaskan tentang mekanisme distribusi penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Madiun serta langkah revitalisasi yang diambil oleh BAZNAS Kota Madiun terhadap program distribusi zakat produktif.

Konsep teori

Menurut Yusuf al-Qardawi, bantuan sosial yang bersifat konsumtif bukan merupakan satu-satunya fungsi dari zakat, tetapi fungsi lain yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang adalah zakat merupakan instrument yang digunakan sebagai jangkar pembanguna ekonomi yang mampu sebagai alat pengentasan kemiskinan serta meningkatkan tingkat produksi masyarakat (Yusuf al-Qardawi, 2011). Secara konseptual, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan usaha produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya (Achmad Saeful, 2019). Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan zakat yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan (Didin Hafidhuddin, 2002). Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial ekonomi.

Teori pemberdayaan (*Empowerment Theory*) pertama kali banyak dikembangkan oleh Julian Rappaport (1987). Menurut Rappaport, pemberdayaan merupakan proses yang memungkinkan individu atau kelompok memperoleh kontrol yang lebih besar terhadap kehidupan, sumber daya, dan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Konsep tersebut menekankan bahwa masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, mengakses sumber daya, serta meningkatkan kapasitas dalam mengambil keputusan ekonomi secara mandiri (Julian Rappaport, 1987). Dalam dimensi ekonomi Syariah, pengelolaan sumber daya ekonomi di fokuskan sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi memiliki lokus yang luas tidak hanya dalam bentuk bantuan social yang konsumtif saja, tapi juga fasilitator dalam peningkatan kapasitas, ketrampilan dan pendampingan usaha.

Teori Distribusi dalam ekonomi Islam merupakan proses penyaluran kekayaan dan pendapatan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat sesuai prinsip syariah. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata serta mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu (Umer Chapra, 2000). Distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial,

persaudaraan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam bertujuan mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan waris (Nur Anisa dkk 2025)

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan model studi lapangan atau fenomena di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait dengan fenomena munculnya hambatan utama yang mempengaruhi kemandirian ekonomi seperti keterbatasan dana, minimnya literasi tentang kewirausahaan dan yang paling penting adalah kurangnya pendampingan dalam pelaksanaan usaha yang kemudian perlu untuk di laksanakan revitalisasi pelaksanaan program distribusi zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Madiun serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi bagi mustahik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pandangan para informan.

BAZNAS Kota Madiun di pilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki program pendayagunaan zakat produktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara mendalam. Informan penelitian meliputi pengurus BAZNAS Kota Madiun yang terlibat dalam pengelolaan program zakat produktif serta mustahik yang menerima bantuan zakat produktif. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pendistribusian zakat produktif, revitalisasi distribusi zakat, serta dampaknya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti laporan keuangan BAZNAS, laporan program zakat produktif, arsip kelembagaan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif.

Teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pelaksanaan wawancara dilaksanakan dengan para mustahik penerima zakat produktif dan pengurus BAZNAS Kota Madiun. Penggalan informasi dari informan menggunakan Teknik wawancara mendalam mengenai program, kendala, serta manfaat yang diterima. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan program serta perkembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Fungsi dari observasi adalah peneliti dapat mencari data faktual mengenai kondisi lapangan serta fenomena yang tidak selalu dapat diungkapkan melalui wawancara. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan program zakat

produktif, seperti laporan kegiatan, laporan keuangan, foto kegiatan, data penerima manfaat, serta arsip kelembagaan lainnya sebagai data pendukung dari data utama.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun matriks sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data penelitian. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memastikan tingkat keakuratan dan konsistensi data.

Diskusi gagasan peneliti

Produk pemberdayaan dalam program zakat produktif

Penelitian menemukan bahwa anggaran dana yang digunakan sebagai program zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota madiun dimanfaatkan sebagai modal pelaksanaan usaha mikro oleh para mustahik. Modal tersebut masuk dalam program yang di buat oleh BAZNAS Kota madiun yang terbagi sesuai dengan jenis penerimanya. Program yang fokus dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui distribusi zakat produktif ini tertuang pada program Madiun Makmur. Program ini bergerak pada pemberian bantuan modal usaha dan alat kerja bagi mustahik baik yang belum memiliki usaha maupun yang sudah memiliki usaha kecil dan mikro. Bentuk usaha yang dijalankan cukup beragam, meliputi usaha warung sembako, usaha kuliner rumahan, produksi kerajinan skala kecil, serta usaha pertanian mikro. Pemberian modal usaha tersebut memberikan peluang bagi mustahik untuk meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga melalui kegiatan yang produktif dan berkelanjutan. Menurut Yusuf al-Qardawi, bantuan sosial yang bersifat konsumtif bukan merupakan satu-satunya fungsi dari zakat, tetapi fungsi lain yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang adalah zakat merupakan instrument yang digunakan sebagai jangkar pembanguna ekonomi yang mampu sebagai alat pengentasan kemiskinan serta meningkatkan tingkat produksi masyarakat (Yusuf al-Qardawi, 2011). Secara teori program Madiun Makmur yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Madiun dapat memberikan dampak dalam sektor pemberdayaan ekonomi yang bermanfaat dalam jangka yang panjang. Bantuan modal dan alat usaha bagi mustahik merupakan investasi jangka Panjang dalam mewujudkan transformasi dari mustahik menjadi muzaki. Program Madiun Makmur memiliki program turunan yaitu BISAFARI, pemebrian alat kerja dan modal usaha, BISAFARI Difabel atau Yatim Piatu untuk kelompok rentan,

Pemberdayaan UMKM berbasis UPZ masjid/mushola dengan pelatihan pemasaran digital serta BUNDA bantuan usaha bagi Janda dhuafa yang memiliki anak sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik, sebagian informan menyatakan bahwa bantuan modal yang diterima telah membantu meningkatkan usaha mereka, baik melalui peningkatan kapasitas produksi, maupun perluasan pemasaran. Peningkatan aktivitas usaha tersebut berdampak pada bertambahnya pendapatan keluarga dibandingkan sebelum menerima bantuan zakat produktif. Temuan ini mengindikasikan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan usaha produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya (Achmad Saeful, 2019). Pada hasil wawancara yang lain menyatakan bahwa, bantuan yang mereka terima belum berhasil memberikan dampak dalam pemberdayaan ekonomi keluarganya. Setelah menerima bantuan modal dan alat usaha, mustahik belum memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha karena minim literasi tentang wirausaha. Pendampingan dari pihak BAZNAS dirasa belum maksimal sehingga usaha yang baru dirintis tidak bisa berjalan dengan lama. Wawancara dengan informan dari BAZNAS Kota Madiun menyatakan bahwa masih terdapat mustahik yang belum bisa menjalankan bantuan usaha dengan berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah minimnya literasi terkait kewirausahaan yang dimiliki oleh mustahik. Pelatihan yang diberikan belum dapat didukung dengan intensitas pendampingan yang masif. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan petugas di lapangan yang memiliki kapasitas khusus sebagai pendamping usaha bagi mustahik

Mekanisme Distribusi Zakat Produktif di BAZNAS Kota Madiun

Penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Madiun sudah menerapkan mekanisme Distribusi zakat produktif yang akuntabel dan sistematis. Proses pelaksanaan pendistribusian mengikuti prosedur yang ketat dan juga sistematis. Hal ini bertujuan agar penerima zakat benar-benar orang yang berhak menerima sesuai dengan kriteria dari program BAZNAS Kota Madiun. Tahapan awal adalah pengajuan atau pengusulan calon mustahik ditingkat kelurahan, kemudian survey lapangan sebagai penilaian kelayakan, pemenuhan kebutuhan yang di dasari dari hasil survey, verifikasi administrasi lanjut sosialisasi serta penandatanganan sebagai mustahik dan terakhir adalah penyaluran langsung alat kerja dan modal usaha ke rumah mustahik. Pada penentuan kriteria memiliki syarat yang selektif, kriteria tersebut antaralain termasuk golongan Yatim, Dhuafa, difabel, janda sholihah, berdomisili di Kota Madiun, memiliki usaha kecil, aktif dalam kegiatan keagamaan, serta bersedia melaporkan perkembangan usaha dan menjadi munfiq tetap melalui program S-3 (Sedekah Sedino Sewu).

Amil pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Madiun menjelaskan bahwa pada penyaluran produktif BAZNAS Kota Madiun

menerapkan prosedur dan terstruktur agar zakat benar-benar diterima oleh mustahik yang tepat sasaran masuk sesuai dengan program yang sudah tersedia. Proses awal adalah pengajuan nama mustahik di tingkat kelurahan, survey lapangan untuk menilai kelayakan, setelah itu hasil daripada survey kemudian diolah dan dijadikan dasar penentuan apakah calon mustahik layak, jika sudah layak maka ditetapkan pada jenis bantuan yang akan diberikan. Temuan ini menunjukkan bahwa resiko kesalahan dalam distribusi zakat produktif dapat di minimalisasi dengan seleksi berbasis survei lapangan sehingga penyaluran dapat lebih efektif. Teori Distribusi dalam ekonomi Islam merupakan proses penyaluran kekayaan dan pendapatan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat sesuai prinsip syariah. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata serta mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu (Umer Chapra, 2000). Hasil integrasi dengan teori menunjukkan bahwa mekanisme distribusi yang di buat oleh BAZNAS Kota Madiun memiliki substansi agar distribusi kekayaan di salurkan dengan menggunakan prinsip keadilan dengan membuat prosedur yang ketat agar penerima manfaat adalah tepat sasaran dan sesuai dengan program yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Madiun.

Pada hasil wawancara dari informan lain, peneliti menemukan bahwa masih terdapat mustahik yang mendapatkan bantuan atau menerima manfaat bantuan secara berulang, seharusnya penerima manfaat khususnya mustahik penerima bantuan modal dan alat kerja hanya dapat menerima satu kali. Kejadian tersebut terjadi karena mustahik belum mampu untuk dapat menjalankan usaha secara mandiri sehingga pada termin selanjutnya masih masuk menjadi mustahik penerima bantuan. Dari pihak BAZNAS Kota Madiun mengamini jika masih terdapat mustahik yang mendapatkan manfaat bantuan berulang, hal ini terjadi rata-rata pada mustahik yang awalnya tidak memiliki kualifikasi berwirausaha, sehingga pada termin berikutnya dinilai masih layak dan diberikan manfaat dari bantuan.

Revitalisasi Program Zakat Produktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Madiun telah melaksanakan berbagai upaya revitalisasi pada program distribusi zakat produktif yang memunculkan beberapa permasalahan. Revitalisasi yang di lakukan ini adalah ikhtiar dari lembaga dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program yang telah dibuat. Revitalisasi dilakukan melalui beberapa strategi utama disesuaikan dengan permasalahan yang muncul dari penerapan program, yaitu dari permasalahan yang timbul dari program Madiun Makmur yaitu pendampingan usaha secara berkala, melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat kelompok berdasarkan spesifikasi usaha agar pendamping dapat dengan mudah mendampingi para mustahik penerima manfaat. Selanjutnya dari permasalahan yang timbul karena masih adanya mustahik yang mendapatkan manfaat bantuan secara berulang, yaitu peningkatan kualitas seleksi penerima berbasis data serta masif

melaksanakan kegiatan pelatihan bagi mustahik yang belum memiliki kemaampuan dasar dalam berwirausaha.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap tiga hingga enam bulan memungkinkan BAZNAS Kota Madiun untuk menilai perkembangan usaha penerima manfaat sekaligus mengukur tingkat keberhasilan program. Selain itu, pembinaan manajemen keuangan sederhana membantu mustahik dalam mengelola pendapatan usaha secara lebih efektif sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Pembentukan kelompok-kelompok mustahik penerima manfaat digunakan untuk efisiensi biaya dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mentoring secara berkala para mustahik penerima manfaat sehingga perkembangan dapat termonitor dan terukur secara efektif. Selain itu data diatas memperlihatkan upaya revitalisasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan modal yang diberikan, tetapi juga oleh adanya pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan. Selanjutnya dengan dilaksanakan proses seleksi ketat bagi calon mustahik penerima bantuan dengan menggunakan data kemiskinan sebagai dasar seleksi membantu BAZNAS Kota Madiun dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Sementara itu, pendampingan usaha dilakukan untuk memberikan motivasi, arahan, dan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi mustahik dalam menjalankan usaha mereka.

Kesimpulan

Program yang fokus dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui distribusi zakat produktif yang dimiliki BAZNAS Kota Madiun adalah program Madiun Makmur. Program ini bergerak pada pemberian bantuan modal usaha dan alat kerja bagi mustahik baik yang belum memiliki usaha maupun yang sudah memiliki usaha kecil dan mikro. Secara teori program Madiun Makmur yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Madiun dapat memberikan dampak dalam sektor pemberdayaan ekonomi yang bermanfaat dalam jangka yang panjang. Bantuan modal dan alat usaha bagi mustahik merupakan investasi jangka Panjang dalam mewujudkan transformasi dari mustahik menjadi muzaki. Program Madiun Makmur memiliki program turunan yaitu BISAFARI, pemebrian alat kerja dan modal usaha, BISAFARI Difabel atau Yatim Piatu untuk kelompok rentan, Pemberdayaan UMKM berbasis UPZ masjid/mushola dengan pelatihan pemasaran digital serta BUNDA bantuan usaha bagi Janda dhuafa yang memiliki anak sekolah.

Proses pelaksanaan pendistribusian mengikuti prosedur yang ketat dan juga sistematis. Hal ini bertujuan agar penerima zakat benar-benar orang yang berhak menerima sesuai dengan kriteria dari program BAZNAS Kota Madiun. Tahapan awal adalah pengajuan atau pengusulan calon mustahik ditingkat kelurahan, kemudian survey lapangan sebagai penilaian kelayakan, pemenuhan kebutuhan yang di dasari dari hasil survey, verifikasi administrasi lanjut sosialisasi serta

penandatanganan sebagai mustahik dan terakhir adalah penyaluran langsung alat kerja dan modal usaha ke rumah mustahik. Pada penentuan kriteria memiliki syarat yang selektif, kriteria tersebut antaralain termasuk golongan Yatim, Dhuafa, difabel, janda sholihah, berdomisili di Kota Madiun, memiliki usaha kecil, aktif dalam kegiatan keagamaan, serta bersedia melaporkan perkembangan usaha dan menjadi munfiq tetap melalui program S-3 (Sedekah Sedino Sewu).

Revitalisasi dilakukan melalui beberapa strategi utama disesuaikan dengan permasalahan yang muncul dari penerapan program, yaitu dari permasalahan yang timbul dari program Madiun Makmur yaitu pendampingan usaha secara berkala, melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat kelompok berdasarkan spesifikasi usaha agar pendamping dapat dengan mudah mendampingi para mustahik penerima manfaat. Selanjutnya dari permasalahan yang timbul karena masih adanya mustahik yang mendapatkan manfaat bantuan secara berulang, yaitu peningkatan kualitas seleksi penerima berbasis data serta masif melaksanakan kegiatan pelatihan bagi mustahik yang belum memiliki kemampuan dasar dalam berwirausaha.

Referensi

Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Pedoman Pengelolaan Zakat Produktif*. Jakarta: BAZNAS RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Qardhawi, Yusuf. (2005). *Fiqh az-Zakat*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Suharto, Edi. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh Az-Zakah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Ife, J. (2013). *Community Development in an Uncertain World*. Cambridge University Press.

Rappaport, J. (1987). "Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention." *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148.

Saeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*.

Wijaya, A. P. (2025). Zakat Produktif dalam Perspektif Ushul Fikih. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*.

Annisa, N., dkk. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Asy-Syarikah*.

Adib, Khusnul, Rois, Anton BAwono, Raden Lukman Fauroni,. (2026). Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Madiun, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*

Saifullah, Abdullah Wasik,. (2024). Revitalisasi zakat Produktif dalam Maqasid ASY-Syariah Ibnu Asyur: Strategi Penguatan Ekonomi Umat di Era Digital. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah*.